

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan pasal 1 undang – undang No.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah di ubah terakhir dengan undang-undang No.16 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan definisi-definisi pajak menurut beberapa ahli yaitu :

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Resmi (2014:1) yaitu :

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "surplus"-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Sedangkan menurut S.I Djajadiningrat yang ditulis oleh Resmi (2014:1) menyatakan bahwa :

"Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang

memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pajak mempunyai ciri ciri :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment.

Dengan demikian penulis menyimpulkan, pajak merupakan iuran yang dipungut oleh pemerintah kepada rakyat yang sifatnya dapat dipaksakan, tanpa memandang kaya atau miskin. Iuran pajak yang dipungut oleh pemerintah ini akan digunakan untuk membiayai pembelanjaan negara dan pembangunan nasional di Indonesia.

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok dan manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu berdasarkan pengertian-pengertian pajak yang telah dijelaskan diatas, terlihat adanya dua fungsi pajak seperti yang ditulis oleh Resmi (2014:3) yaitu:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi Budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi Regularend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan .

2.1.3 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2014:7) terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongan pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Langsung

Pajak langsung ialah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.

b. Pajak Tidak langsung

Pajak Tidak langsung ialah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

Pajak Tidak Langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan,

peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

2. Menurut sifatnya pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif ialah pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.

b. Pajak Objektif

Pajak Objektif ialah pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

3. Menurut lembaga pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak Negara (Pajak Pusat) ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat satu (pajak provinsi) maupun daerah tingkat dua (pajak kabupaten atau kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

2.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009 :7) terdapat tiga asas pemungutan pajak yaitu :
asas domisili (asas tempat tinggal), asas kebangsaan dan asas sumber,
adapun pengertian dari ketiga asas tersebut adalah sbb :

1. Asas tempat tinggal

Negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal atau domisilinya. Negara dimana wajib pajak bertempat tinggal, negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala penghasilan yang diperoleh.

2. Asas kebangsaan

Asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara, berarti dimanapun seseorang berada dapat ditunjuk sebagai wajib pajak, baik dalam maupun luar negeri. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak. Untuk menghindari seseorang dikenakan pajak pada beberapa negara maka diadakan suatu perjanjian antar negara yaitu tax treaty (penghindaran pajak berganda).

3. Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

2.2. Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2009: 134) efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah di keluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program mempunyai sasaran yang jelas dan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam setiap kegiatan operasional perusahaan

2.3 Tinjauan Penagihan Pajak

2.3.1 Penanggung Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa pasal 1 angka 3, Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.3.2 Utang Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa pasal 1 angka 8, Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.3.3 Timbulnya Utang Pajak

Menurut Resmi (2014:12) saat timbulnya utang pajak mempunyai peranan yang sangat penting karena berkaitan dengan :

1. Pembayaran pajak.
2. Memasukkan surat keberatan.
3. Menentukan saat dimulai dan berakhirnya jangka waktu kadaluwarsa.
4. Menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan lain-lain
5. Menentukan besarnya denda maupun sanksi administrasi lainnya.

Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak) yaitu ajaran materiil dan ajaran formil.

a. Ajaran Materiil

Ajaran materiil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Dalam ajaran ini, seseorang akan secara aktif menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ajaran ini konsisten dengan penerapan *elf assessment system*.

b. Ajaran Formil

Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya pajak oleh fiskus (pemerintah). Untuk menentukan apakah seseorang dikenakan pajak atau tidak, berapa jumlah pajak yang harus dibayar, dan kapan jangka waktu pembayarannya dapat

diketahui dalam surat ketetapan pajak tersebut. Ajaran ini konsisten dengan penerapan official assessment system.

2.3.4 Penagihan Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

2.3.5 Dasar penagihan pajak

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan dasar penagihan pajak adalah:

1. Surat Tagihan Pajak (STP) .
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).
4. Surat Keputusan Pembetulan , Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah .

2.4 Surat Teguran

2.4.1 Pengertian Surat Teguran

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, menyebutkan bahwa Surat Teguran, Surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah Surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

2.4.2 Pelaksanaan Surat Teguran

Sesuai pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis diterbitkan apabila pengganggu pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

2.4.3 Penentuan Tanggal Jatuh Tempo

Seperti dikutip L.Y. Hari Sih Advianto menyebutkan tanggal jatuh tempo penagihan pajak berdasarkan Pasal 5 PMK 24/PMK.03/2008, Pasal 6 PMK 24/PMK.03/2008, dan pasal 7 PMK 24/PMK.03/2008 adalah sebagai berikut :

1. STP, SKPKB, SKPKBT, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu satu bulan setelah tanggal diterbitkan .

2. Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan.
3. Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SPT PBB) harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh Wajib Pajak.
4. SKPKB, SKPKBT, STP, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh Wajib Pajak.
5. Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
6. WP mengajukan banding jangka waktu pelunasan tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

2.4.4 Penerbitan Surat Teguran

Dalam modul L.Y. Hari Sih Advianto dikatakan menurut Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2008 Surat Teguran diterbitkan setelah lewat 7 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran.

Penerbitan Surat Teguran harus dilakukan dengan mempertimbangkan upaya hukum Wajib Pajak karena upaya hukum keberatan dan banding atas utang pajak mulai tahun pajak 2008 menyebabkan tertangguhnya jatuh tempo dengan syarat wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau

seluruhnya atas SKPKB/SKPKBT dalam pembahasan akhir, adalah sebagai berikut :

1. Apabila Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang terutang dalam pembahasan akhir dan ternyata tidak mengajukan permohonan keberatan atas ketetapan hasil pemeriksaan tersebut, Surat Teguran disampaikan setelah tujuh hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan. Tujuan menunggu jatuh tempo pengajuan keberatan tiga bulan sejak diterbitkannya SKPKB/SKPKBT karena dalam jangka waktu tersebut wajib pajak mempunyai hak mengajukan permohonan keberatan.
2. Apabila wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang terutang dalam pembahasan akhir dan tidak mengajukan upaya permohonan banding atas keputusan keberatan SKPKB/SKPKBT, surat teguran disampaikan setelah tujuh hari sejak saat jatuh tempo pengajuan banding. Tujuan menunggu jatuh tempo pengajuan keberatan tiga bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan atas keberatan SKPKB/SKPKBT karena dalam jangka waktu tersebut wajib pajak mempunyai hak mengajukan permohonan banding.
3. Dalam hal wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan wajib pajak mengajukan:
 - a. Permohonan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran disampaikan setelah tujuh hari sejak saat jatuh tempo berdasarkan

- Keputusan Keberatan (jatuh tempo keputusan keberatan adalah satu bulan sejak tanggal penerbitan keputusan tersebut).
- b. Permohonan banding atas Keputusan Keberatan sehubungan dengan SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran disampaikan setelah tujuh hari sejak saat jatuh tempo berdasarkan putusan banding (jatuh tempo putusan banding adalah satu bulan sejak tanggal penerbitan putusan tersebut).
 4. Dalam hal Wajib Pajak menyetujui jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Surat Teguran disampaikan setelah tujuh hari sejak saat jatuh tempo pelunasan satu bulan setelah tanggal penerbitan SKPKB/SKPKBT).
 5. Dalam hal Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran disampaikan setelah tujuh hari sejak tanggal pencabutan pengajuan keberatan tersebut.

2.5 Surat Paksa

2.5.1 Pengertian Surat Paksa

Sesuai pasal 1 angka 12 Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya Penagihan Pajak.

2.5.2 Penerbitan Surat Paksa

Menurut pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Surat paksa diterbitkan apabila :

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus.
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

2.5.3 Tata cara penyampaian Surat Paksa

Tata cara pemberitahuan Surat Paksa diatur dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yaitu pemberitahuan Surat Paksa dilakukan oleh jurusita dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada penanggung pajak yang dituangkan dalam berita acara.

2.5.4 Pemberitahuan Surat Paksa Kepada Wajib Pajak Orang Pribadi

1. Penanggung pajak ditempat tinggal tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan.
2. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.
3. Salah seorang ahli waris atau pelaksanaan wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak meninggalkan dunia dan harta warisan belum dibagi.

4. Para ahli waris apabila penanggung pajak yang telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

2.5.5 Pemberitahuan Surat Paksa Kepada Wajib Pajak Badan

1. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan.
2. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan.

2.6 Penyitaan

2.6.1 Pengertian Penyitaan

Menurut pasal 1 angka 14 Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.

2.6.2 Pelaksanaan Penyitaan

Pelaksanaan penyitaan diatur dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dikatakan apabila utang pajak tidak dilunasi penanggung pajak dalam jangka waktu dua kali dua puluh empat jam setelah surat paksa diberitahukan, pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

2.6.3 Definisi Objek Sita

Menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa objek sita adalah barang penanggung pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak.

2.6.4 Objek Sita Penyitaan

Menurut pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik penanggung pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada ditangan pihak lain atau yang dijaminakan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa :

1. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain.
2. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

2.7 Daluarsa Penagihan

2.7.1 Jangka Waktu Penagihan

Pasal 22 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah malampaui waktu lima tahun dihitung sejak penerbitan:

1. Surat Tagihan Pajak
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
4. Surat Keputusan Pembetulan
5. Surat Keputusan Keberatan

6. Putusan Banding

7. Putusan Peninjauan Kembali

Daluwarsa penagihan pajak lima tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak diterbitkan. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding atau peninjauan kembali, daluwarsa penagihan pajak lima tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.


2.7.2 Tertanggungnya Daluwarsa Penagihan Pajak

Menurut Pasal 22 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, daluwarsa penagihan pajak tertanggung apabila:

1. Memberitahukan Surat Paksa.
2. Wajib Pajak menyatakan pengakuan utang pajak.
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang diterbitkan karena tindak pidana perpajakan.
4. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Daluwarsa penagihan pajak menjadi tertanggung dan dihitung 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan atau pelaksanaan kegiatan tersebut di atas.

2.8 Kerangka Berfikir



Dalam rangka meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, pemerintah telah melakukan reformasi pajak. Dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu *official assesment system* menjadi *self assesment system*. dalam *self assesment system* wajib pajak diberikan kepercayaan serta tanggung jawab secara langsung dan mandiri untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor serta melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dengan kepercayaan yang sudah diberikan, masyarakat diharapkan dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun pada kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak, sehingga perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Salah satu tindakan penagihan pajak adalah dengan pemberitahuan surat teguran dan surat paksa. Dasar dari penagihan pajak adalah adanya tunggakan pajak dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding. Apabila realisasi

pencairan tunggakan pajak sudah sesuai dengan nominal yang diterbitkan, maka penagihan dengan surat paksa tergolong sudah efektif.

Dengan efektifnya penagihan pajak dengan surat paksa, maka diharapkan pencairan tunggakan pajak akan maksimal dan juga diharapkan tunggakan pajak dari tahun ke tahun akan semakin menurun, sehingga pendapatan dari sektor pajak akan meningkat dan dapat digunakan untuk biaya pembangunan nasional Indonesia.

